



## IMPLEMENTASI MULTIKULTURALISME DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM

(Studi komparatif Indonesia, Malaysia, Singapura)

**Mara Husin Lubis**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

**Akmal Chairun Anwar Hasugian**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

**Rosnani Siregar**

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Alamat: Jalan T. Rizal Nuridin Km. 4,5, Sihitang, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara 22733, Indonesia.

Korespondensi penuli: [mhusinlubis1@gmail.com](mailto:mhusinlubis1@gmail.com)<sup>1</sup>, [hasugian2335@gmail.com](mailto:hasugian2335@gmail.com)<sup>2</sup>, [rosnani@uinsyahada.co.id](mailto:rosnani@uinsyahada.co.id)<sup>3</sup>

**Abstrak.** *Multiculturalism is a social reality that cannot be separated from the process of modern economic development, especially in countries with high levels of ethnic, religious, and cultural diversity. This study aims to analyze the implementation of multiculturalism values in Islamic economic development through a comparative study in Indonesia, Malaysia, and Singapore. The study uses a qualitative approach with library research and comparative analysis methods. Data were obtained from academic literature, government reports, Islamic financial institutions, and public policy documents. The results show that Islamic economic principles such as justice ('adl), balance (tawazun), brotherhood (ukhuwah), and welfare (masalah) are in line with the values of multiculturalism. The implementation of multiculturalism in Islamic economic development is realized through inclusive ZISWAF management, the development of Islamic financial institutions that serve communities across religions, and economic empowerment based on multicultural communities. Indonesia excels in productive zakat management, Malaysia has succeeded in developing a dual financial system, while Singapore excels in waqf management innovation. Nevertheless, various obstacles such as low Islamic economic literacy, weak regulations, and social resistance remain major challenges. Therefore, strengthening inclusive policies, improving Islamic economic literacy, and cross-stakeholder collaboration are necessary to realize more inclusive and sustainable Islamic economic development.*

**Keywords:** Multiculturalism, Islamic Economic Development, Inclusive ZISWAF Development

**Abstrak.** *Multikulturalisme merupakan realitas sosial yang tidak dapat dipisahkan dari proses pembangunan ekonomi modern, khususnya pada negara-negara dengan tingkat keberagaman etnis, agama, dan budaya yang tinggi. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi nilai-nilai multikulturalisme dalam pembangunan ekonomi Islam melalui studi komparatif di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis komparatif. Data diperoleh dari literatur akademik, laporan pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan dokumen kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), persaudaraan (ukhuwah), dan kemaslahatan (masalah) memiliki kesesuaian dengan nilai-nilai multikulturalisme. Implementasi multikulturalisme dalam pembangunan ekonomi Islam diwujudkan melalui pengelolaan ZISWAF yang inklusif, pengembangan lembaga keuangan syariah yang melayani masyarakat lintas agama, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas multikultural. Indonesia menonjol dalam pengelolaan zakat produktif, Malaysia berhasil mengembangkan sistem keuangan ganda (dual financial system), sedangkan Singapura unggul dalam inovasi pengelolaan wakaf. Meskipun demikian, berbagai hambatan seperti rendahnya literasi ekonomi syariah, kesenjangan regulasi, dan resistensi sosial masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan inklusif, peningkatan literasi ekonomi syariah, dan kolaborasi lintas pemangku kepentingan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi Islam yang lebih inklusif dan berkelanjutan.*

**Kata Kunci:** Multikulturalisme, Pembangunan Ekonomi Islam, Pembangunan Inklusif ZISWAF

## **PENDAHULUAN**

Era kontemporer ditandai oleh meningkatnya intensitas interaksi antarindividu dan kelompok budaya yang berlangsung secara masif dan melampaui batas-batas geografis negara. Perkembangan globalisasi yang semakin pesat, mobilitas penduduk lintas negara, serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mempercepat proses pertukaran nilai, pengetahuan, dan budaya di berbagai belahan dunia. Fenomena tersebut melahirkan masyarakat yang semakin heterogen, di mana individu dengan latar belakang etnis, agama, bahasa, adat istiadat, dan tradisi yang beragam hidup serta berinteraksi dalam ruang sosial, politik, dan ekonomi yang sama. Keberagaman ini menjadi karakteristik utama masyarakat modern yang tidak dapat dihindari. Di satu sisi, kondisi tersebut menghadirkan tantangan berupa potensi munculnya gesekan sosial, diskriminasi, maupun konflik akibat perbedaan identitas dan kepentingan antarkelompok (Februari et al., 2024). Namun di sisi lain, keberagaman juga menyimpan potensi besar sebagai sumber kekuatan sosial dan modal pembangunan yang mampu mendorong inovasi, memperkaya perspektif, memperluas jaringan ekonomi, serta memperkuat kohesi sosial apabila dikelola melalui kebijakan yang inklusif dan berkeadilan.

Multikulturalisme muncul sebagai respons normatif dan praktis terhadap realitas masyarakat modern yang semakin kompleks dan beragam. Dalam konteks globalisasi, meningkatnya mobilitas manusia, serta intensitas interaksi lintas budaya, keberagaman bukan lagi dipandang sebagai kondisi yang bersifat perifer, melainkan sebagai karakteristik utama kehidupan sosial kontemporer. Oleh karena itu, multikulturalisme berkembang tidak hanya sebagai sebuah konsep teoritis, tetapi juga sebagai ideologi, kerangka kebijakan publik, dan praktik sosial yang bertujuan mengelola keberagaman secara adil dan inklusif.

Dalam perspektif politik liberal, Will Kymlicka menjelaskan bahwa multikulturalisme berkaitan dengan pengakuan terhadap hak-hak kelompok budaya minoritas dalam suatu negara demokratis. Menurutnya, perlindungan terhadap identitas budaya kelompok minoritas merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kesetaraan warga negara, karena setiap individu membutuhkan lingkungan budaya yang mendukung perkembangan identitas dan kebebasannya. Dengan demikian, keadilan dalam masyarakat multikultural tidak hanya diwujudkan melalui persamaan hak secara formal, tetapi juga melalui pengakuan terhadap perbedaan budaya yang ada. (Citizenship Kymlicka, W. 1995).

Lebih lanjut, Bhikhu Parekh memandang multikulturalisme sebagai sebuah pendekatan yang melampaui sekadar toleransi terhadap perbedaan. Ia menegaskan bahwa keberagaman budaya harus dipahami sebagai aset sosial yang memperkaya peradaban manusia. Oleh karena itu, masyarakat dituntut untuk membangun penghargaan yang aktif terhadap berbagai identitas budaya, serta menciptakan ruang dialog yang memungkinkan terjadinya interaksi dan pembelajaran timbal balik antar kelompok. Dalam pandangan ini, keberagaman bukan diposisikan sebagai ancaman terhadap persatuan, melainkan sebagai sumber kekuatan yang dapat memperkaya kehidupan bersama. (Parekh, B. 2000).

Sementara itu, Charles Taylor menekankan pentingnya konsep *politics of recognition* atau politik pengakuan sebagai landasan filosofis multikulturalisme. Menurut Taylor, identitas individu maupun kelompok sangat dipengaruhi oleh pengakuan yang diberikan oleh masyarakat. Ketika suatu kelompok budaya tidak memperoleh pengakuan yang layak, maka kelompok tersebut berpotensi mengalami marginalisasi sosial dan ketidakadilan. Oleh sebab itu, pengakuan terhadap identitas budaya menjadi prasyarat penting bagi terciptanya masyarakat yang demokratis, inklusif, dan menghargai martabat setiap kelompok sosial. Dengan demikian, multikulturalisme tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengelolaan keberagaman, tetapi juga

sebagai mekanisme untuk mewujudkan keadilan sosial melalui penghormatan terhadap identitas dan hak-hak kelompok yang berbeda. ( Taylor, C. 1994).

Dalam perspektif pembangunan ekonomi, multikulturalisme memiliki peran yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan upaya menciptakan sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Keberagaman budaya yang menjadi ciri khas masyarakat modern menuntut adanya mekanisme pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menjamin partisipasi dan akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa memandang perbedaan etnis, agama, bahasa, maupun identitas sosial lainnya. Tanpa adanya pendekatan yang inklusif, keberagaman berpotensi melahirkan kesenjangan sosial-ekonomi, eksklusif terhadap kelompok tertentu, serta ketidakmerataan distribusi manfaat pembangunan (Februari, 2024).

Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam menawarkan kerangka konseptual yang relevan untuk menjawab tantangan masyarakat multikultural. Berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah, ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem pengelolaan aktivitas ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan sosial dan kemaslahatan bersama. Nilai-nilai fundamental yang menjadi dasar ekonomi Islam, seperti keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), persaudaraan (ukhuwah), dan kesejahteraan universal (falah), menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk memperoleh kesempatan ekonomi dan menikmati hasil pembangunan. (Al-Qur'an, Surah Al-Hujurat ayat 49)

Lebih jauh, konsep falah dalam ekonomi Islam menempatkan kesejahteraan manusia sebagai tujuan utama pembangunan, tidak terbatas pada aspek material semata, tetapi juga mencakup dimensi sosial, moral, dan spiritual. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam diarahkan untuk menciptakan kemakmuran yang dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata. Prinsip ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki karakter universal yang melampaui batas-batas etnis, ras, maupun kelompok keagamaan tertentu. Dengan demikian, nilai-nilai ekonomi Islam memiliki kesesuaian yang kuat dengan semangat multikulturalisme yang menekankan penghormatan terhadap keberagaman, kesetaraan akses, dan pemberdayaan seluruh kelompok masyarakat dalam proses pembangunan.

Selain itu, berbagai instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lembaga keuangan syariah dapat berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan dan penguatan inklusi ekonomi. Instrumen-instrumen tersebut berpotensi mengurangi kesenjangan sosial, memperluas akses masyarakat terhadap sumber daya ekonomi, serta memperkuat solidaritas sosial di tengah masyarakat yang plural. Dengan kata lain, integrasi antara prinsip-prinsip multikulturalisme dan ekonomi Islam dapat menjadi fondasi penting dalam membangun sistem ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkeadilan, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki posisi strategis dalam kajian hubungan antara multikulturalisme dan pembangunan ekonomi Islam. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, Indonesia juga dikenal sebagai bangsa yang memiliki tingkat keberagaman budaya yang sangat tinggi. Keberagaman tersebut tercermin dari keberadaan lebih dari 300 kelompok etnis, ratusan bahasa daerah, serta beragam tradisi, adat istiadat, dan kepercayaan yang hidup berdampingan dalam satu kesatuan negara. Kondisi ini menjadikan Indonesia sebagai ruang sosial yang unik sekaligus kompleks dalam mengimplementasikan kebijakan pembangunan yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan karakteristik masyarakat yang heterogen.

Di sisi lain, tantangan pembangunan ekonomi masih menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada tahun 2023 tingkat kemiskinan nasional berada pada angka 9,36 persen atau sekitar 25,90 juta jiwa. (Badan Pusat Statistik Badan Pusat Statistik. 2023).

Angka tersebut mengindikasikan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum menikmati hasil pembangunan secara optimal, terutama kelompok-kelompok marginal yang tinggal di wilayah terpencil, kawasan perdesaan, maupun komunitas yang memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan publik, dan sistem keuangan formal. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengembangan model pembangunan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga mampu memperluas inklusi ekonomi dan mengurangi kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat.

Dalam konteks tersebut, ekonomi Islam menawarkan berbagai instrumen yang berpotensi menjadi solusi bagi permasalahan kemiskinan dan eksklusi ekonomi, seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, lembaga keuangan mikro syariah, serta perbankan syariah. Instrumen-instrumen tersebut tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme distribusi dan redistribusi kekayaan, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, Indonesia menjadi contoh penting untuk mengkaji sejauh mana prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diimplementasikan dalam masyarakat yang sangat plural dan multikultural.

Selain Indonesia, Malaysia dan Singapura juga menawarkan pengalaman yang menarik dalam penerapan ekonomi Islam di tengah masyarakat yang beragam secara etnis dan agama. Malaysia dikenal sebagai salah satu pusat keuangan syariah global yang berhasil mengembangkan sistem keuangan ganda (dual financial system), di mana lembaga keuangan syariah dan konvensional beroperasi secara berdampingan dalam kerangka regulasi yang terintegrasi (Bank Negara Malaysia Bank Negara Malaysia. 2022).

Sementara itu, Singapura menunjukkan bagaimana instrumen ekonomi Islam, khususnya wakaf dan filantropi Islam, dapat berkembang secara inovatif meskipun umat Muslim berada dalam posisi minoritas (Majlis Ugama Islam Singapura MUIS. 2023). Perbedaan karakteristik sosial, politik, dan ekonomi di ketiga negara tersebut menjadikan kajian komparatif semakin relevan untuk memahami berbagai model implementasi ekonomi Islam dalam masyarakat multikultural serta mengidentifikasi praktik-praktik terbaik yang dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis fenomena implementasi multikulturalisme dalam pembangunan ekonomi Islam secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai konsep, kebijakan, serta praktik yang berkaitan dengan hubungan antara nilai-nilai multikulturalisme dan ekonomi Islam dalam berbagai konteks sosial yang berbeda. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) yang dipadukan dengan analisis komparatif antarnegara.

Data penelitian diperoleh melalui penelusuran dan kajian terhadap berbagai sumber sekunder yang relevan, meliputi buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional, laporan resmi pemerintah, dokumen kebijakan publik, publikasi lembaga keuangan syariah, laporan tahunan lembaga pengelola zakat dan wakaf, serta berbagai dokumen yang berkaitan dengan perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, Malaysia, dan Singapura.

Penggunaan berbagai sumber tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai implementasi prinsip-prinsip multikulturalisme dalam pembangunan ekonomi Islam pada masing-masing negara.

Analisis data dilakukan melalui teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan inklusivitas, keadilan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pengelolaan keberagaman dalam sistem ekonomi Islam. Selanjutnya, dilakukan analisis komparatif guna membandingkan pola implementasi, keberhasilan, tantangan, serta karakteristik kebijakan ekonomi Islam di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana nilai-nilai multikulturalisme diintegrasikan ke dalam praktik pembangunan ekonomi Islam serta implikasinya terhadap terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Multikultural**

Secara etimologis, istilah multikulturalisme berasal dari tiga unsur kata, yaitu *multi* yang berarti banyak atau beragam, *culture* yang merujuk pada budaya atau cara hidup suatu kelompok masyarakat, serta *isme* yang menunjukkan suatu paham, ideologi, atau sistem pemikiran tertentu. (Kymlicka, W. 1995). Dengan demikian, secara sederhana multikulturalisme dapat dimaknai sebagai suatu pandangan yang mengakui keberadaan keragaman budaya dalam kehidupan manusia. Namun, dalam perkembangan kajian sosial dan politik kontemporer, makna multikulturalisme tidak hanya terbatas pada pengakuan terhadap keberagaman saja, melainkan juga mencakup upaya untuk menciptakan hubungan yang setara dan harmonis di antara kelompok-kelompok budaya yang berbeda.

Secara terminologis, multikulturalisme merupakan suatu paradigma sosial yang menempatkan keberagaman budaya sebagai realitas yang harus diterima, dihormati, dan dikelola secara konstruktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Multikulturalisme menekankan bahwa setiap kelompok budaya memiliki nilai, identitas, tradisi, dan sistem pengetahuan yang layak memperoleh pengakuan dan perlakuan yang setara dalam ruang publik. (Parekh, B. 2000). Oleh karena itu, konsep ini tidak hanya berbicara tentang keberadaan berbagai kelompok budaya dalam satu wilayah, tetapi juga mengenai bagaimana negara dan masyarakat membangun sistem sosial, politik, ekonomi, dan hukum yang mampu mengakomodasi perbedaan tersebut secara adil dan inklusif.

Dalam perspektif yang lebih luas, multikulturalisme merupakan respons terhadap kecenderungan homogenisasi budaya yang sering kali mengabaikan hak-hak kelompok minoritas. Melalui pendekatan multikulturalisme, keberagaman dipandang sebagai aset sosial yang dapat memperkaya kehidupan bersama, memperkuat kohesi sosial, serta mendorong terciptanya masyarakat yang demokratis dan berkeadilan. Dengan demikian, multikulturalisme tidak hanya berfungsi sebagai kerangka untuk memahami pluralitas budaya, tetapi juga sebagai landasan normatif dalam merumuskan kebijakan publik yang menjamin penghormatan terhadap hak-hak budaya, kesetaraan sosial, dan partisipasi seluruh kelompok masyarakat dalam proses pembangunan. (Yaqin, M. A. 2019).

Bhikhu Parekh memandang multikulturalisme sebagai suatu doktrin normatif yang berlandaskan pada pengakuan bahwa setiap budaya memiliki nilai, martabat, dan kontribusi yang unik bagi perkembangan peradaban manusia. Menurutnya, tidak ada satu budaya pun yang dapat dianggap lebih unggul secara mutlak dibandingkan budaya lainnya sehingga memiliki legitimasi

untuk mendominasi atau memaksakan nilai-nilainya kepada kelompok budaya yang berbeda. Setiap komunitas budaya memiliki cara pandang, sistem nilai, dan pengalaman historis yang khas, yang perlu dihormati sebagai bagian dari kekayaan kemanusiaan. Oleh karena itu, multikulturalisme menolak segala bentuk dominasi budaya yang berpotensi menghilangkan identitas dan hak-hak kelompok minoritas dalam suatu masyarakat. (Parekh, B. 2000).

Lebih jauh, Parekh menegaskan bahwa keberagaman budaya tidak cukup hanya diakui sebagai fakta sosial, tetapi harus diterjemahkan ke dalam berbagai bentuk kebijakan dan praktik kelembagaan yang menjamin kesetaraan antar kelompok budaya. Dalam perspektif ini, multikulturalisme bukan sekadar sikap toleransi terhadap perbedaan, melainkan sebuah komitmen aktif untuk menciptakan ruang sosial yang memungkinkan setiap kelompok mempertahankan identitas budayanya tanpa mengalami diskriminasi atau marginalisasi. Dengan kata lain, pengelolaan keberagaman memerlukan adanya mekanisme yang mampu mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok secara adil dan proporsional.

Dalam tataran yang lebih operasional, prinsip-prinsip multikulturalisme menuntut adanya pengakuan institusional terhadap keberagaman dalam berbagai aspek kehidupan publik. Pengakuan tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan publik yang inklusif, sistem pendidikan yang menghargai pluralitas budaya, serta tata kelola ekonomi yang memberikan kesempatan dan akses yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat. Dalam bidang ekonomi, misalnya, pendekatan multikulturalisme menghendaki adanya sistem yang mampu mengurangi eksklusi sosial, memperluas akses terhadap sumber daya ekonomi, serta mendorong partisipasi seluruh kelompok tanpa memandang latar belakang etnis, agama, maupun budaya. Dengan demikian, multikulturalisme tidak hanya berfungsi sebagai kerangka teoritis untuk memahami keberagaman, tetapi juga sebagai pedoman normatif dalam membangun masyarakat yang demokratis, berkeadilan, dan inklusif.

### **Prinsip-Prinsip Multikultural**

Setidaknya terdapat lima prinsip utama multikulturalisme yang memiliki relevansi kuat dalam kajian pembangunan ekonomi, khususnya ketika dikaitkan dengan upaya mewujudkan sistem ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. *Pertama*, prinsip pengakuan atau *recognition*, yaitu pengakuan terhadap keberadaan dan identitas berbagai kelompok budaya sebagai bagian yang sah dari kehidupan sosial. Dalam konteks ekonomi, prinsip ini menuntut adanya kebijakan dan program pembangunan yang memperhatikan kebutuhan serta karakteristik kelompok-kelompok masyarakat yang beragam sehingga tidak terjadi marginalisasi terhadap kelompok tertentu.

*Kedua*, prinsip kesetaraan (*equality*) yang menekankan bahwa setiap individu dan kelompok memiliki hak yang sama untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, kesempatan kerja, pendidikan, dan layanan publik. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial-ekonomi yang sering kali muncul akibat perbedaan latar belakang budaya, etnis, maupun agama.

*Ketiga*, prinsip inklusivitas (*inclusiveness*), yaitu keterbukaan sistem sosial dan ekonomi terhadap partisipasi seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi. Dalam pembangunan ekonomi, inklusivitas tercermin melalui kebijakan yang mampu memperluas akses masyarakat terhadap lembaga keuangan, modal usaha, pasar, serta berbagai program pemberdayaan ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan bersama.

*Keempat*, prinsip penghormatan terhadap keberagaman (*respect for diversity*) yang mengakui bahwa perbedaan budaya merupakan kekayaan sosial yang perlu dijaga dan

dikembangkan. Prinsip ini mendorong terciptanya lingkungan ekonomi yang menghargai berbagai praktik, nilai, dan tradisi lokal, sehingga pembangunan tidak bersifat homogenisasi yang berpotensi menghilangkan identitas budaya masyarakat.

*Kelima*, prinsip keadilan sosial (*social justice*) yang menegaskan pentingnya distribusi manfaat pembangunan secara proporsional kepada seluruh kelompok masyarakat. Dalam perspektif multikulturalisme, keadilan tidak hanya dipahami sebagai persamaan perlakuan, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan kesempatan yang setara kepada kelompok-kelompok yang selama ini mengalami keterbatasan akses atau ketertinggalan akibat faktor struktural maupun kultural.

Kelima prinsip tersebut menunjukkan bahwa multikulturalisme memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pemerataan dan pemberdayaan. Prinsip-prinsip tersebut juga memiliki kesesuaian yang kuat dengan nilai-nilai ekonomi Islam, seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), persaudaraan (*ukhuwah*), dan kemaslahatan (*maslahah*), yang sama-sama menempatkan kesejahteraan manusia dan penghormatan terhadap martabat setiap individu sebagai tujuan utama pembangunan. (Chapra, M. U. 1992).

### **Konsep Pembangunan Ekonomi Islam**

Pembangunan ekonomi Islam merupakan suatu proses transformasi sosial dan ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh berdasarkan nilai-nilai syariah. Berbeda dengan paradigma pembangunan konvensional yang umumnya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita, pembangunan ekonomi Islam menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan (*human-centered development*) dengan menekankan keseimbangan antara aspek material, sosial, moral, dan spiritual.

Menurut M. Umer Chapra, pembangunan dalam perspektif Islam tidak hanya bertujuan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga mewujudkan keadilan distributif, pengentasan kemiskinan, pemerataan kesempatan, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak semata-mata diukur melalui indikator ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), melainkan juga melalui tingkat kesejahteraan sosial, pemerataan pendapatan, kualitas moral masyarakat, dan tercapainya kemaslahatan umum.

Landasan utama pembangunan dari ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang menekankan pentingnya keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), persaudaraan (*ukhuwah*), tanggung jawab (*amanah*), dan kemaslahatan (*maslahah*). Prinsip-prinsip tersebut mengarahkan aktivitas ekonomi agar tidak hanya menghasilkan keuntungan bagi individu, tetapi juga memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam perspektif ini, pembangunan ekonomi harus mampu menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata serta mencegah terjadinya eksploitasi dan ketimpangan sosial.

Konsep pembangunan ekonomi Islam juga erat kaitannya dengan teori *Maqasid Syariah*. Menurut Jasser Auda, tujuan utama pembangunan adalah mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, pembangunan ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga pada penguatan kualitas sumber daya manusia, stabilitas sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam praktiknya, pembangunan ekonomi Islam diwujudkan melalui berbagai instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, serta

berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai sarana redistribusi kekayaan, peningkatan inklusi keuangan, dan pemberdayaan kelompok-kelompok yang secara ekonomi kurang beruntung. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Islam memiliki tujuan akhir berupa terciptanya masyarakat yang adil, sejahtera, bermartabat, dan berkelanjutan (*falah*) baik di dunia maupun di akhirat.

Monzer Kahf juga menambahkan bahwa ekonomi Islam dibangun di atas tiga pilar fundamental yang menjadi karakteristik utama sistem ekonomi syariah, yaitu kepemilikan ganda (*dual ownership*), kebebasan ekonomi yang dibatasi oleh ketentuan syariah, dan keadilan sosial. Ketiga pilar tersebut membentuk kerangka normatif yang membedakan ekonomi Islam dari sistem ekonomi kapitalis maupun sosialis. Pilar *Pertama* kepemilikan ganda, Islam mengakui hak kepemilikan individu sebagai bagian dari fitrah manusia, namun pada saat yang sama juga mengakui adanya kepemilikan publik dan kepemilikan negara yang harus dikelola untuk kepentingan masyarakat luas. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam berupaya menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif guna menghindari konsentrasi kekayaan pada kelompok tertentu. (Kahf, M. 2003).

Pilar *kedua* adalah kebebasan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Islam memberikan ruang yang luas bagi individu untuk melakukan aktivitas ekonomi, berinovasi, berwirausaha, dan mengembangkan kekayaan secara produktif. Akan tetapi, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut sebagaimana dalam sistem ekonomi liberal, melainkan dibatasi oleh prinsip-prinsip moral dan etika yang bertujuan mencegah praktik-praktik yang merugikan masyarakat, seperti riba, gharar, monopoli, penipuan, eksploitasi, dan berbagai bentuk ketidakadilan ekonomi lainnya. Oleh karena itu, kebebasan ekonomi dalam Islam tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan kemaslahatan bersama.

Sementara itu, pilar *ketiga* keadilan sosial menempati posisi sentral dalam pembangunan ekonomi Islam. Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi sumber daya dan peluang ekonomi secara proporsional sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kesejahteraan. Melalui instrumen seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, dan berbagai mekanisme redistribusi lainnya, ekonomi Islam berupaya mengurangi kesenjangan sosial, memberdayakan kelompok rentan, serta menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan.

Ketiga pilar tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam memiliki karakter yang inklusif dan universal. Pengakuan terhadap berbagai bentuk kepemilikan, jaminan kebebasan berusaha yang bertanggung jawab, serta komitmen terhadap keadilan sosial menjadikan ekonomi Islam selaras dengan nilai-nilai multikulturalisme. Dalam masyarakat yang beragam secara etnis, agama, dan budaya, prinsip-prinsip tersebut dapat menjadi landasan untuk membangun sistem ekonomi yang menghormati perbedaan, menjamin kesetaraan akses terhadap sumber daya ekonomi, dan mendorong terciptanya kesejahteraan bersama tanpa diskriminasi. Dengan demikian, ekonomi Islam tidak hanya relevan bagi masyarakat Muslim, tetapi juga menawarkan seperangkat nilai universal yang dapat diterapkan dalam konteks masyarakat multikultural untuk mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

### **Tujuan Pembangunan Ekonomi Islam**

Pembangunan ekonomi Islam pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kesejahteraan manusia secara menyeluruh atau menacapai *Falah* yang mencakup aspek material, sosial, moral, dan spiritual. Berbeda dengan paradigma pembangunan konvensional yang cenderung berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan akumulasi kekayaan, pembangunan ekonomi Islam

menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama dari seluruh aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur melalui peningkatan pendapatan nasional atau pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga melalui terciptanya keadilan sosial, pemerataan kesejahteraan, serta terpeliharanya nilai-nilai moral dan kemanusiaan.

Menurut M. Umer Chapra, tujuan utama pembangunan ekonomi Islam adalah menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap individu memperoleh kesempatan yang adil untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mengembangkan potensi dirinya, dan berpartisipasi secara produktif dalam kegiatan ekonomi. Dengan demikian, pembangunan ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi, tetapi juga pada pemerataan distribusi sumber daya dan pengurangan kesenjangan sosial di masyarakat.

Dalam perspektif maqasid syariah, tujuan pembangunan ekonomi Islam dapat dikaitkan dengan upaya mewujudkan dan menjaga lima kebutuhan dasar manusia (*al-dharuriyyat al-khams*), yaitu perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Seluruh aktivitas pembangunan harus diarahkan untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan tersebut sehingga menghasilkan kemaslahatan yang berkelanjutan bagi individu maupun masyarakat.

Secara lebih rinci, tujuan pembangunan ekonomi Islam meliputi beberapa aspek utama. Pertama, mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia (*falah*) baik di dunia maupun di akhirat. Kedua, menciptakan keadilan distributif melalui pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi. Ketiga, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Keempat, menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, pendidikan, kesehatan, dan perumahan yang layak. Kelima, menciptakan stabilitas ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial. Keenam, menjaga keberlanjutan sumber daya alam sebagai amanah yang harus dimanfaatkan secara bijaksana untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Selain itu, pembangunan ekonomi Islam bertujuan memperkuat solidaritas sosial melalui instrumen-instrumen ekonomi syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Instrumen-instrumen tersebut berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan yang dapat mempersempit kesenjangan sosial serta meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang kurang beruntung. Dengan demikian, pembangunan ekonomi Islam tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menciptakan tatanan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan berkeadaban.

Dalam konteks masyarakat multikultural, tujuan pembangunan ekonomi Islam memiliki relevansi yang sangat kuat karena menekankan prinsip keadilan, persamaan kesempatan, dan kemaslahatan bersama tanpa membedakan latar belakang etnis, budaya, maupun agama. Oleh sebab itu, pembangunan ekonomi Islam dapat menjadi salah satu pendekatan strategis dalam membangun masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan di tengah keberagaman sosial yang semakin kompleks.

### **Hubungan Tujuan Ekonomi Islam dengan Nilai-Nilai Multikulturalisme**

Pembangunan ekonomi Islam dan multikulturalisme memiliki titik temu yang kuat dalam orientasinya terhadap penciptaan masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera. Meskipun lahir dari tradisi pemikiran yang berbeda, keduanya sama-sama menempatkan manusia sebagai subjek utama pembangunan serta menekankan pentingnya penghormatan terhadap martabat dan hak setiap individu tanpa memandang latar belakang etnis, budaya, ras, maupun agama. Oleh karena itu, nilai-nilai yang menjadi dasar pembangunan ekonomi Islam memiliki relevansi yang erat

dengan prinsip-prinsip multikulturalisme dalam konteks pembangunan masyarakat modern yang semakin beragam.

Salah satu tujuan utama pembangunan ekonomi Islam adalah mewujudkan keadilan (*'adl*) dalam seluruh aspek kehidupan ekonomi. Prinsip keadilan ini sejalan dengan nilai kesetaraan (*equality*) dalam multikulturalisme yang menuntut adanya perlakuan yang adil terhadap seluruh kelompok masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menguntungkan kelompok mayoritas atau kelompok yang memiliki akses ekonomi lebih besar, tetapi harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara proporsional. Dengan demikian, baik ekonomi Islam maupun multikulturalisme sama-sama menolak diskriminasi dan ketimpangan yang dapat menghambat terciptanya kesejahteraan bersama.

Selain keadilan, pembangunan ekonomi Islam juga bertujuan mewujudkan kemaslahatan (*maslahah*) dan kesejahteraan universal (*falah*). Konsep *falah* tidak hanya mencakup keberhasilan ekonomi dalam bentuk peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup kebahagiaan, keamanan, dan kualitas hidup yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Tujuan ini memiliki kesesuaian dengan prinsip inklusivitas dalam multikulturalisme yang menghendaki agar setiap kelompok budaya memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan manfaat pembangunan bagi seluruh anggota masyarakat.

Hubungan antara ekonomi Islam dan multikulturalisme juga terlihat dalam prinsip distribusi kekayaan. Islam mengajarkan bahwa harta tidak boleh beredar hanya di kalangan kelompok tertentu sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Hasyr ayat 7. Melalui instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf, ekonomi Islam berupaya menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Prinsip ini sejalan dengan semangat multikulturalisme yang mendorong terciptanya keadilan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok minoritas dan kelompok rentan yang sering kali mengalami keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi.

Dalam perspektif *maqasid syariah*, hubungan tersebut menjadi semakin jelas. Tujuan pembangunan ekonomi Islam yang berorientasi pada perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) pada dasarnya merupakan upaya untuk menjaga hak-hak dasar manusia. Nilai ini memiliki kesamaan dengan multikulturalisme yang menekankan penghormatan terhadap identitas, hak, dan martabat setiap kelompok budaya. Dengan kata lain, keduanya sama-sama berupaya menciptakan lingkungan sosial yang memungkinkan setiap individu berkembang secara optimal tanpa mengalami diskriminasi maupun marginalisasi. (Law Auda, J. 2008)

Lebih jauh, prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) dalam ekonomi Islam dapat menjadi fondasi penting bagi pembangunan masyarakat multikultural. Meskipun konsep *ukhuwah* sering dikaitkan dengan hubungan sesama Muslim, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti solidaritas, kerja sama, saling menghormati, dan kepedulian sosial memiliki sifat universal yang dapat diterapkan dalam hubungan antarkelompok budaya yang berbeda. Dalam konteks ini, ekonomi Islam tidak memandang keberagaman sebagai hambatan pembangunan, melainkan sebagai realitas sosial yang harus dikelola untuk menciptakan kemaslahatan bersama.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa tujuan pembangunan ekonomi Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan nilai-nilai multikulturalisme. Keduanya sama-sama berorientasi pada terciptanya keadilan, pemerataan, penghormatan terhadap keberagaman, serta peningkatan kesejahteraan manusia secara menyeluruh. Integrasi antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan

nilai-nilai multikulturalisme berpotensi melahirkan model pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan masyarakat plural di era globalisasi. Oleh karena itu, penerapan ekonomi Islam dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya harmoni sosial dan kemaslahatan bagi seluruh warga negara.

### **Implementasi Multikulturalisme dalam Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia, Malaysia dan Singapura**

Implementasi multikulturalisme dalam pembangunan ekonomi Islam merupakan wujud nyata dari upaya mengintegrasikan nilai-nilai keberagaman, keadilan, dan inklusivitas ke dalam sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Dalam masyarakat yang plural, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga oleh kemampuan sistem ekonomi dalam mengakomodasi kebutuhan berbagai kelompok sosial, budaya, dan agama secara adil. Oleh karena itu, penerapan ekonomi Islam di negara-negara multikultural menjadi menarik untuk dikaji karena menunjukkan bagaimana nilai-nilai universal Islam dapat berinteraksi dengan realitas sosial yang beragam.

Indonesia, Malaysia, dan Singapura merupakan tiga negara di Asia Tenggara yang memiliki karakteristik sosial dan politik yang berbeda, tetapi sama-sama menghadapi tantangan dalam mengelola keberagaman masyarakat. Ketiga negara tersebut juga telah mengembangkan berbagai instrumen ekonomi Islam sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Perbedaan konteks sosial, regulasi, dan tingkat perkembangan ekonomi Islam di masing-masing negara memberikan gambaran yang komprehensif mengenai berbagai model implementasi multikulturalisme dalam pembangunan ekonomi Islam.

### **Implementasi Multikulturalisme dalam Pembangunan Ekonomi Islam di Indonesia**

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia sekaligus salah satu negara paling multikultural. Keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan Indonesia sebagai laboratorium sosial yang penting dalam penerapan pembangunan ekonomi berbasis nilai-nilai inklusivitas. Dalam konteks ini, ekonomi Islam berkembang tidak hanya sebagai instrumen ekonomi umat Islam, tetapi juga sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat.

Implementasi multikulturalisme dalam pembangunan ekonomi Islam di Indonesia terlihat melalui pengembangan berbagai lembaga keuangan syariah yang memberikan layanan tanpa membedakan latar belakang agama maupun etnis nasabah. Perbankan syariah, koperasi syariah, dan lembaga keuangan mikro syariah beroperasi berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, dan kemitraan yang bersifat universal. Banyak nasabah non-Muslim juga memanfaatkan layanan keuangan syariah karena dinilai lebih mengedepankan prinsip bagi hasil dan menghindari praktik spekulatif.

Selain itu, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) menjadi instrumen penting dalam memperkuat pembangunan ekonomi yang inklusif. Melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi produktif, dana zakat tidak hanya digunakan untuk bantuan konsumtif, tetapi juga untuk mendukung usaha mikro, pelatihan keterampilan, serta pengembangan ekonomi masyarakat miskin dari berbagai latar belakang sosial. Pendekatan ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat berfungsi sebagai instrumen pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial di tengah masyarakat yang majemuk.

Penguatan ekosistem ekonomi syariah di Indonesia juga didukung oleh berbagai kebijakan pemerintah yang mendorong integrasi sektor keuangan syariah ke dalam pembangunan nasional. Keberadaan regulasi yang mendukung industri halal, perbankan syariah, dan pengelolaan dana sosial Islam menunjukkan adanya upaya untuk menjadikan ekonomi Islam sebagai instrumen pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

### **Implementasi Multikulturalisme dalam Pembangunan Ekonomi Islam di Malaysia**

Malaysia sering dianggap sebagai salah satu negara yang paling berhasil dalam mengembangkan ekonomi Islam di tingkat global. Sebagai negara multietnis yang terdiri atas masyarakat Melayu, Tionghoa, India, dan berbagai kelompok etnis lainnya, Malaysia menghadapi tantangan dalam menciptakan sistem ekonomi yang mampu mengakomodasi kepentingan seluruh kelompok masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi multikulturalisme dalam ekonomi Islam di Malaysia adalah penerapan sistem keuangan ganda (*dual financial system*), di mana lembaga keuangan syariah dan konvensional beroperasi secara berdampingan dalam satu kerangka regulasi nasional. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk memilih layanan keuangan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka tanpa adanya unsur pemaksaan.

Keberhasilan Malaysia dalam mengembangkan industri keuangan syariah juga ditunjukkan oleh tingginya tingkat partisipasi masyarakat non-Muslim dalam penggunaan produk dan layanan keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam dipandang tidak semata-mata sebagai sistem ekonomi berbasis agama, tetapi juga sebagai alternatif yang menawarkan prinsip keadilan, transparansi, dan stabilitas keuangan.

Selain sektor perbankan, Malaysia juga mengembangkan konsep *Value-Based Intermediation* (VBI), yaitu pendekatan yang menekankan kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap kesejahteraan sosial, keberlanjutan lingkungan, dan pembangunan ekonomi yang inklusif. Pendekatan ini memperkuat hubungan antara tujuan ekonomi Islam dengan nilai-nilai multikulturalisme yang menekankan keadilan sosial dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat.

### **Implementasi Multikulturalisme dalam Pembangunan Ekonomi Islam di Singapura**

Berbeda dengan Indonesia dan Malaysia, umat Islam di Singapura merupakan kelompok minoritas dalam masyarakat yang didominasi oleh etnis Tionghoa. Meskipun demikian, Singapura berhasil mengembangkan berbagai instrumen ekonomi Islam yang berkontribusi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi secara lebih luas.

Implementasi multikulturalisme dalam pembangunan ekonomi Islam di Singapura terlihat melalui pendekatan yang menempatkan ekonomi Islam sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional yang inklusif dan terbuka. Salah satu contoh yang paling menonjol adalah pengelolaan wakaf yang dilakukan secara profesional dan produktif melalui lembaga keagamaan Islam. Aset-aset wakaf tidak hanya digunakan untuk kepentingan ibadah, tetapi juga dikembangkan menjadi aset produktif yang memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat.

Selain itu, pemerintah Singapura menerapkan kebijakan yang mendorong harmonisasi hubungan antaragama dan antaretnis, sehingga memungkinkan lembaga-lembaga ekonomi Islam berkembang dalam lingkungan yang stabil dan kondusif. Pendekatan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai ekonomi Islam dapat diimplementasikan secara efektif bahkan dalam masyarakat yang mayoritas penduduknya bukan Muslim.

Keberhasilan Singapura dalam mengelola wakaf produktif dan mengintegrasikan ekonomi Islam ke dalam sistem ekonomi modern menunjukkan bahwa prinsip-prinsip syariah memiliki karakter universal yang dapat beradaptasi dengan berbagai konteks sosial dan budaya.

### **Analisis Komparatif**

Secara komparatif, Indonesia, Malaysia, dan Singapura menunjukkan model implementasi multikulturalisme yang berbeda dalam pembangunan ekonomi Islam. Indonesia menonjol melalui penguatan instrumen ZISWAF dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, Malaysia unggul dalam pengembangan industri keuangan syariah dan konsep *Value-Based Intermediation*, sedangkan Singapura menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan wakaf produktif di tengah masyarakat yang mayoritas non-Muslim.

Meskipun memiliki pendekatan yang berbeda, ketiga negara tersebut memperlihatkan kesamaan dalam satu hal penting, yaitu menjadikan ekonomi Islam sebagai instrumen pembangunan yang bersifat inklusif dan tidak terbatas pada kelompok agama tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), persaudaraan (*ukhuwah*), dan kemaslahatan (*maslahah*), memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan nilai-nilai multikulturalisme. Oleh karena itu, integrasi antara multikulturalisme dan ekonomi Islam dapat menjadi fondasi yang kuat bagi pembangunan ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, dan mampu menjawab tantangan masyarakat plural di era globalisasi.

### **KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa multikulturalisme dan pembangunan ekonomi Islam memiliki hubungan yang saling melengkapi dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil, inklusif, dan sejahtera. Nilai-nilai dasar multikulturalisme seperti pengakuan terhadap keberagaman, kesetaraan, inklusivitas, dan keadilan sosial memiliki kesesuaian yang kuat dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada keadilan (*'adl*), keseimbangan (*tawazun*), persaudaraan (*ukhuwah*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kesejahteraan (*falah*). Kesamaan orientasi tersebut menunjukkan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai sistem ekonomi berbasis syariah, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan yang mampu mengakomodasi keberagaman sosial dan budaya dalam masyarakat multikultural.

Hasil kajian komparatif menunjukkan bahwa Indonesia, Malaysia, dan Singapura mengembangkan model implementasi ekonomi Islam yang berbeda sesuai dengan karakteristik sosial, politik, dan demografis masing-masing negara. Indonesia menonjol melalui penguatan instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Malaysia berhasil mengintegrasikan ekonomi Islam ke dalam sistem keuangan nasional melalui penerapan *dual financial system* dan pendekatan *Value-Based Intermediation* yang menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan kemanfaatan sosial. Sementara itu, Singapura menunjukkan bahwa ekonomi Islam dapat berkembang secara efektif di tengah masyarakat mayoritas non-Muslim melalui pengelolaan wakaf yang profesional, produktif, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

Dalam perspektif *maqasid syariah*, implementasi multikulturalisme dalam pembangunan ekonomi Islam berkontribusi terhadap perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan manusia melalui pemenuhan kebutuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan sosial, perluasan akses terhadap layanan keuangan, serta penguatan solidaritas sosial. Berbagai instrumen ekonomi Islam terbukti memiliki potensi besar untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan yang berpusat

pada manusia (*human-centered development*) sekaligus menghormati keberagaman identitas yang ada dalam masyarakat.

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan pemahaman bahwa multikulturalisme tidak bertentangan dengan ekonomi Islam, melainkan dapat menjadi fondasi yang memperkuat implementasinya dalam konteks masyarakat plural. Temuan ini memperkaya literatur mengenai pembangunan ekonomi Islam dengan menghadirkan perspektif integratif antara multikulturalisme, pembangunan inklusif, dan *maqasid syariah*. Dengan demikian, model pembangunan ekonomi Islam yang berbasis pada penghormatan terhadap keberagaman dan keadilan sosial berpotensi menjadi alternatif strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan di era globalisasi.

Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi Islam pada masyarakat multikultural tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi dan perkembangan lembaga keuangan syariah, tetapi juga oleh kemampuan sistem tersebut dalam menciptakan akses yang setara, memberdayakan kelompok-kelompok yang rentan, serta menjamin distribusi manfaat pembangunan yang lebih adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai multikulturalisme ke dalam kebijakan dan praktik ekonomi Islam menjadi langkah penting untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ahyani, H., & Muharir. (2021). The role of Islamic economics in improving social welfare in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(1), 45–58.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Badan Pusat Statistik. (2023a). *Profil kemiskinan di Indonesia Maret 2023*. BPS.
- Badan Pusat Statistik. (2023b). *Statistik Indonesia 2023*. BPS.
- Bank Indonesia. (2024). *Laporan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia 2024*. Bank Indonesia.
- Bank Negara Malaysia. (2022). *Financial sector blueprint 2022–2026*. Bank Negara Malaysia.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. The Islamic Foundation.
- Februari, B. (2024). Pengaruh Pelatihan Soft Skill, Pelatihan Hard Skill, dan Tingkat Pendidikan terhadap Kualitas Sumber Daya Manusia di UMKM TOMIMASE UIN Sumatera Utara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen*, 2(6). <https://doi.org/10.61722/jiem.v2i6.1706>
- Februari, B., Maulana, G. S., & Harianto, B. (2024). Pemikiran Imam Al-Ghazali Mengenai Perolehan Keuntungan dalam Kegiatan Jual Beli. *Journal Sains Student Research*, 2(1), 310–322.
- Harahap, I. T. S., Balqis, K. P., Wahyudin, & Batubara, M. (2025). Efektivitas roadmap pasar modal syariah OJK 2020–2024 dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Bisnis dan Kewirausahaan*, 5(2), 125–139.
- Ismail, A. G., & Shaikh, S. A. (2022). Islamic finance and sustainable economic development: A review of recent evidence. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 8(3), 255–273.
- Kahf, M. (2003). Islamic economics: Notes on definition and methodology. *Review of Islamic Economics*, 13, 23–47.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-shariah made simple*. International Institute of Islamic Thought.

**IMPLEMENTASI MULTIKULTURALISME DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM**  
(Studi komparatif Indonesia, Malaysia, Singapura)

- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kymlicka, W. (1995). *Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights*. Oxford University Press.
- Majlis Ugama Islam Singapura. (2023). *Annual report 2023*. MUIS.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2024*. OJK.
- Parekh, B. (2000). *Rethinking multiculturalism: Cultural diversity and political theory* (2nd ed.). Palgrave Macmillan.
- Siddiqi, M. N. (1981). *Muslim economic thinking: A survey of contemporary literature*. The Islamic Foundation.
- Taylor, C. (1994). *Multiculturalism: Examining the politics of recognition*. Princeton University Press.
- Yulianto, A., Siswanti, I., Risman, A., & Sihombing, P. (2024). The influence of sharia financial literacy and sharia financial inclusion through Islamic fintech on sharia financial transactions. *Turkish Journal of Tourism Research*, 8(1), 145–161.
- Yunus, S. M., & Rizal, F. (2025). Value-based intermediation in Islamic finance in Malaysia: An overview on strategy, issues and challenges. *Etihad: Journal of Islamic Banking and Finance*, 5(2), 102–117.